

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Tinjauan Historis

Semula Desa Paleran kurang lebih pada tahun 1917-an adalah bagian selatan dari wilayah Desa Gambirono, karena Desa Gambirono terlalu luas dan secara kebetulan di sebelah selatan dibatasi oleh sungai besar saluran Curah Malang yang melintasi ke barat Desa Gambirono, sehingga tokoh masyarakat yang berada di wilayah selatan memunculkan opini untuk memudahkan pengurusan wilayah, karena tidak adanya sarana infrastruktur yang memadai, sehingga pada tahun 1918, keinginan tersebut terwujud dan jadilah Desa Paleran, diberi nama Paleran, karena wilayah Paleran, Tanahnya banyak saluran-saluran atau selokan-selokan yang dibahasakan oleh orang dulu Slokan adalah Paler, kemudian karena banyaknya Paler, maka pecahan Desa Gambirono tersebut diberi nama Desa Paleran, Kecamatan Gumukmas, pada awal tahun 1918, terpilih pemimpin Desa Paleran seorang tokoh yang bernama H. Tohir, sampai dengan tahun 1932, kemudiam diganti oleh P. Somo, sampai tahun 1934, kemudian Djoyo Otomo sampai dengan tahun 1937, dan berikutnya Sastro Handoyo, sampai dengan tahun 1942 dan pada saat itu terjadi pemecahan kecamatan.

Desa Paleran yang semula masuk wilayah Kecamatan Gumukmas, kemudian dipecah berada di wilayah Kecamatan Umbulsari, pada tahun itu sepakat diadakan pemilihan lagi karena memang masa jabatannya telah

dianggap habis, dan terpilihlah Achmad Soleh sampai dengan tahun 1968, kemudian tahun berikutnya terjadi kekosongan Kepala Desa, dan Desa dipimpin oleh seorang Karteker (ABRI yang ditugaskan memimpin Desa) yakni Soekardi sampai dengan tahun 1971, kemudian setelah diadakan pemilihan calon tunggal, lawan kotak kosong, terpilihlah Soekardi kembali sebagai Kepala Desa Paleran sampai tahun 1981, karena masa jabatan beliau dianggap melebihi batas waktu memimpin, maka Desa dipimpin oleh Moh. Hasan sebagai Kepala Desa sementara hingga awal tahun 1983.

Selanjutnya setelah diadakan pemilihan Kepala Desa terpilih yaitu Drs. Sofyan Syafa'at, sampai dengan tahun 1990, dan kemudian dipimpin oleh PJ Kepala Desa dari Kaur Ekbang yakni Setyo Budiono, sampai dengan tahun 1993, di adakan pemilihan Kepala Desa hingga terpilihlah Setyo Budiono dari tahun 1993 sampai tahun 2001, di tengah perjalanan, muncullah keinginan para tokoh masyarakat dengan pertimbangan luasnya wilayah Desa Paleran, untuk diadakan pecahan Desa dan keinginan tersebut terealisasi pada 08 Maret 1997, Desa Paleran pecah menjadi dua yakni sebelah utara Desa Paleran dan sebelah selatan Desa Tegalwangi, kemudian pada tahun 2001 diadakan pemilihan Kepala Desa lagi, dan terpilihlah Suyitno, SE sampai tahun 2012, setelah masa jabatannya berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa, dan terpilihlah Gunawan dari tahun 2013 sampai sekarang.¹

¹Sejarah Desa Paleran, diakses dari <http://desapaleranjember.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1>, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09:00.

2. Letak Geografis

Desa Paleran merupakan satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, letaknya berada di barat Kota Kabupaten Jember, adapun jarak Desa Paleran ini dari Kecamatan 7 KM, sedangkan dengan Kota Kabupaten Jember 30 KM, dengan jarak tempuh ke Kota Kabupaten membutuhkan waktu 1 Jam. Meskipun keberadaannya tidak terpusat oleh Kota, namun Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tetap ramai karena merupakan akses jalan-jalan yang menuju Kota atau merupakan jalan utama menuju kota, jalan ini juga sering dilalui oleh Bus-Bus Kota bahkan Bus Pariwisata. Secara administrasi batas-batas Wilayah Desa Paleran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari

Bentangan Wilayahnya adalah dataran, dengan suhu rata-rata 36 °C, dengan luas wilayah 989.193 Ha, yang terdiri dari: Sawah Irigasi 603.960 Ha, tanah kering 206.465 Ha dan Pemukiman 178.768 Ha. Secara geografis

Desa Paleran terletak pada koordinat antara $113^{\circ}27'30''$ - $113^{\circ}30'30''$ bujur timur (BT) dan $08^{\circ}12'45''$ - $08^{\circ}14'35''$ lintang selatan (LS).²

3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 1942 sebelum Desa Paleran terpecah dan pindah ke Kecamatan Umbulsari yang sebelumnya berada di wilayah Kecamatan Gumukmas, pada saat itu jumlah penduduknya ± 20.000 jiwa, namun setelah terjadi pemecahan pada tahun 1997 yakni bagian utara Desa Paleran dan bagian selatan Desa Tegalwangi, jumlah penduduk Desa Paleran pada saat itu sebesar ± 12.942 jiwa. Namun pada tahun 2021 penduduk di Desa Paleran meningkat drastis sebanyak 17.625 jiwa dengan jumlah KK (kartu keluarga) sebanyak 7.432, data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, serta data penduduk berdasarkan usia.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki- Laki	8.625
2	Perempuan	9027
Total		17. 625

Sumber Data: ³

² Potensi Desa Paleran, diakses dari <http://desapaleranjember.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1>, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09:00.

³ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021)

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-17	4.740	4.664	9.404
2	18- 23	932	877	1.809
3	24-30	923	781	1.704
4	31-40	1.002	1.212	2.214
5	41-56	902	988	1.890
6	57-keatas	126	505	631
Jumlah		8.625	9.027	17.652

Sumber Data: ⁴

Secara umum Desa Paleran mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli yang sudah menetap selama bertahun-tahun bahkan mulai dari kecil dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Terhitung dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Paleran adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan tidak satupun status penduduk yang berkewarganegaraan asing (WNA). Disamping itu, banyak warga yang sudah menikah dengan orang luar Desa Paleran yang mengajak suami atau istrinya untuk menetap. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Paleran terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lain.

⁴ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021)

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bisa dibilang mayoritas masyarakatnya 90% beragama Islam, 10% dari masyarakat Desa Paleran beragama Kristen. Dalam hal paham keagamaan khususnya Agama Islam, di Desa Paleran terdapat dua paham yang berbeda yaitu paham NU (Nahdhatul Ulama') yang cenderung tradisional dan paham Muhammadiyah yang cenderung modernis. Hubungan antara warga NU dan Muhammadiyah di Desa Paleran terjalin sangat baik. Sifat kerukunan dan kegotong-royongan terlihat jelas dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka bekerja sama dalam kegiatan desa, seperti gotong-royong bersih desa atau kegiatan desa lainnya.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	8.622	9.026	17.648
2	Kristen	3	1	4
3	Katolik	0	0	0
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
Jumlah		8.625	9.027	17.652

Sumber Data:⁵

⁵ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021)

Meskipun terdapat sebagian masyarakat yang beragama Kristen, masyarakat Desa Paleran tergolong masyarakat yang agamis karena terlihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang ada dan dilaksanakan oleh warga Desa Paleran. Ditambah pula dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang agamis yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat terlihat dengan jelas aktivitas keagamaan yang berjalan. Kegiatan-kegiatan keagamaan lain biasanya diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu diantaranya:

a. *Yasin dan Tahlil*

Kegiatan *yasin* dan *tahlil* ini biasanya mengadakan pembacaan surat *yasin* dan *tahlil* bersama diikuti oleh kelompok bapak-bapak, yang setiap Dusun memiliki kelompok *yasin* dan *tahlil* masing-masing. Kegiatan ini di selenggarakan setiap malam jum'at yang biasanya dilakukan bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain, dalam penyelenggaraannya dipimpin oleh salah satu anggota yang dianggap mampu memimpin pembacaan *yasin* dan *tahlil* secara bergantian setiap malam jum'at.

b. *Jam'iyah Diba'*

Jam'iyah Diba' merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah membaca diba' shalawat Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu Desa Paleran setiap Sabtu malam Minggu. *Jam'iyah Diba'* ini biasanya diadakan di rumah para anggotanya secara bergiliran dan konsumsi ditanggung setiap anggota atau bergilir setiap rumah anggota yang di tempati, di dalam kegiatannya pun terdapat kegiatan

arisan sebagai sarana tabungan setiap anggota. Pada awal mulanya, kegiatan ini hanya memfokuskan pada kegiatan arisan tetapi agar acara yang diselenggarakan ini lebih bermanfaat, maka para anggota bersepakat untuk mengadakan pembacaan Sholawat Nabi sebelum acara arisan ini dimulai, acara arisan yang dikemas dengan pembacaan Sholawat Nabi ini masih diselenggarakan hingga saat ini oleh sebagian masyarakat Desa Paleran.

c. Pengajian Muslimat atau RKM (Rukun Kematian)

Kegiatan pengajian muslimat atau biasa disebut RKM (Rukun Kematian) ini oleh anggotanya merupakan organisasi yang kegiatan utamanya membaca *yasin* dan *tahlil* juga dzikir bersama yang dipimpin secara bergilir oleh imam pada saat shalat jum'at di masjid NU (Darun Najah), karena kegiatan ini dilakukan pada hari jum'at secara bergilir setiap rumah anggotanya. Organisasi ini beranggotakan kurang lebih 213 orang. RKM di sini merupakan kepanjangan dari Rukun Kematian yang mana merupakan salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan bantuan kepada salah satu anggota yang mengalami musibah kematian, entah itu keluarga dari salah satu anggota maupun anggotanya sendiri, bantuan ini diambil dari iuran setiap anggota muslimat yang dikumpulkan satu tahun sekali sejumlah Rp25.000 selain itu juga terdapat kegiatan arisan yang diikuti oleh semua anggota muslimat, hal ini berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya, kegiatan arisan pada organisasi ini bertujuan untuk membantu konsumsi pada saat acara

berlangsung di rumah salah satu anggota yang mempunyai giliran acara muslimat ini.

d. Fatayat NU

Jam'iyah fatayat Nahdlatul Ulama' merupakan organisasi yang bersifat keagamaan, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan di bidang pemudi (wanita) di bawah naungan organisasi induk yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama'. Organisasi ini diikuti oleh ibu-ibu Desa Paleran yang beranggotakan 110 orang, Dan waktu pelaksanaan kegiatan ini ialah pada hari minggu siang. Kegiatan utamanya adalah membaca Shalawat Nabi (bacaan *diba'*), *yasin* dan *tahlil, istighasah*, sholawat NU, fatayat NU, pembacaan *rattibul haddad* bersama, dan juga ada mars NU, Kegiatan ini melibatkan kepala desa paleran karena dalam kegiatan tahunan terdapat kegiatan santunan anak yatim yang dilakukan oleh anggota setiap tanggal 10 *Asyura'*, dana dari kegiatan ini diambil dari amal masyarakat sekitar yang ingin membantu dalam santunan anak yatim ini. Namun sebelumnya anggota Fatayat NU membuat proposal kegiatan santunan anak yatim yang ditandatangani oleh Kepala Desa sehingga dengan adanya proposal ini penyumbang dana percaya bahwa pencarian dana ini bukan untuk kebutuhan Individu tetapi untuk kebutuhan santunan anak yatim yang diselenggarakan setiap tanggal 10 *Asyura'*.

e. *Jam'iyah Manaqib*

Manaqiban merupakan salah satu acara ritual yang menjadi tradisi sebagian masyarakat Desa Paleran, organisasi ini diikuti oleh

pemuda (bapak-bapak sampai remaja) Desa Paleran yang beranggotakan 80 orang, kegiatan ini diselenggarakan setiap hari minggu malam senin, yang bertempat di rumah para *Jam'iyah Manaqib* secara bergilir. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah meraih cinta Allah yakni melalui dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jaelani. Kegiatan dalam acara ini adalah membaca do'a-do'a dan puji-pujian bersajak (*nadhom*) secara khusyu' yang bermuatan puji-pujian dan *tawassul*, berdo'a kepada Allah SWT. melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jaelani, karena dalam puji-pujian yang dilantunkan pun juga ada puji-pujian yang berisi syair yang menggambarkan sosok wali Allah yakni Syekh Abdul Qadir Jaelani. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah melalui majelis dzikir yang berusaha mengantarkan jamaahnya untuk mengenal, akrab, sampai menumbuhkan rasa cinta kepada Allah.

f. *Khatmil Qur'an*

Kegiatan ini dilaksanakan kaum muda-mudi Desa Paleran di mushalla Nurul Huda dan mushalla Al-Ikhsan secara bergantian. Kegiatan ini diadakan oleh muda-mudi setiap hari kamis khususnya malam jum'at legi, dan konsumsi dalam kegiatan ini diperoleh dari kesadaran masyarakat sekitar, bukan hanya makanan berupa nasi dan lauk-pauknya, tetapi juga makanan ringan seperti gorengan, cemilan atau *snack* yang disuguhkan di saat kegiatan *Khatmil Qur'an* berlangsung. Setelah ahir acara tepatnya pada malam jum'at legi para anggota sepakat mengahiri dengan do'a bersama yang dikhususkan kepada para leluhur yang sudah wafat.

g. Pendidikan TPQ

Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan anak-anak pada sore hari yang biasanya bertempat di salah satu masjid, karena setiap masjid di Desa Paleran memiliki kegiatan masing-masing, diantaranya ada les Bahasa Inggris yang bertempat di Masjid Mujahidin, sedangkan di Masjid Darun Najah digunakan sebagai tempat TPQ anak-anak. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dari usia 5-12 tahun. Tujuan dalam kegiatan ini adalah guna mengajarkan kepada anak-anak cara mengaji *iqra'* sampai Al-qur'an dengan fasih dan benar (*tartil*).

h. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan besar-besaran oleh masyarakat Desa Paleran di setiap ada peringatan hari besar Islam hanya terbatas pada 2 acara besar yakni acara *isra' mi'raj* dan acara maulid Nabi, hal ini karena merupakan tradisi tersendiri bagi masyarakat Desa Paleran ini, karena merupakan bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kelahiran kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW. dan perjalanan serta perjuangan Nabi untuk menerima perintah shalat 5 waktu. Sedangkan perayaan hari raya idul fitri dan idul adha, perayaannya sama seperti yang dilakukan di daerah lain pada umumnya.⁶

Sama halnya dengan tempat peribadatan di berbagai desa yang ada. Desa Paleran juga terdapat tempat peribadatan yang cukup memadai, hal tersebut dilihat dari banyaknya masjid dan mushalla yang berdiri di Desa Paleran, karena penduduknya yang mayoritas Islam.

⁶ Muslimatin, Koordinator Keagamaan, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

Tabel 4.4

Prasarana Peribadatan di Desa Paleran Tahun 2020

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	17
2	Mushalla	25
Jumlah		42

Sumber Data:⁷

Terhitung sampai akhir tahun 2020 prasarana peribadatan Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember sudah ada 17 masjid dan 25 mushalla, sedangkan untuk prasarana peribadatan yang lain seperti Gereja katolik hanya ada di pusat Kecamatan Umbulsari dan pusat Kota yakni Kota Jember, wihara, pura terlihat tidak ada di pusat Kota ataupun di Kecamatan. Jadi, karena di Desa Paleran ini terdapat dua aliran yakni sebagian penduduk menganut aliran NU (Nahdhatul Ulama') dan sebagian ada yang menganut aliran Muhammadiyah. Maka dari itu, diantara 17 masjid di Desa Paleran, terdapat masjid dengan masing-masing aliran, salah satunya ialah seperti, masjid Mujahidin dikhususkan untuk jama'ah atau masyarakat dengan aliran Muhammadiyah dan ada pula diantaranya masjid Darun Najah yang dikhususkan untuk masyarakat yang menganut aliran NU (Nahdhatul Ulama'). Kedua aliran ini tempat ibadahnya terpisah, karena dalam hal kegiatan keagamaan yang sering terjadi di Desa Paleran antara aliran NU (Nahdhatul Ulama') dan aliran Muhammadiyah,

⁷ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021).

pelaksanaannya tidak bersamaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat diantaranya, pada saat bulan puasa ramadhan dan hari raya, sering kali masyarakat dengan aliran Muhammadiyah melaksanakan puasa dan merayakan hari raya terlebih dahulu dari pada aliran NU (Nahdhatul Ulama'), karena aliran Muhammadiyah menetapkan awal bulan puasa dan hari raya dengan menggunakan metode hisab (perhitungan atau pemeriksaan), sedangkan aliran Nahdhatul Ulama' mengikuti perintah dari pemerintah yang ditetapkan dalam sidang isbat, dengan terlebih dahulu melakukan *rukyatul hilal* atau melihat bulan yang terbit pada 1 *qamariyah*.

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Penduduk Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagian besar adalah sebagai buruh tani. Disamping itu ada juga yang menjadi karyawan, nelayan, pedagang, pertukangan, pensiunan, dan pekerja serabut. Akan tetapi pekerjaan buruh tani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Paleran, karena walaupun bekerja sebagai pedagang, tukang dan lain-lain masih mengerjakan pekerjaan sebagai buruh tani.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Karyawan	105	71	176
2	Petani	1.230	1.193	2.423

3	Nelayan	2	0	2
4	Pedagang	219	4	223
5	Buruh Tani	1.967	2.574	4.541
6	Pertukangan	213	0	213
7	Pensiunan	39	3	42
8	Lain-Lain	4.850	5.182	10.032
Jumlah		8.625	9.027	17.652

Sumber Data:⁸

6. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak (belajar sambil bekerja). Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan ini, baik pendidikan umum maupun pendidikan berbasis Agama, karena dengan adanya pendidikan dapat merubah semua aspek kehidupan menjadi lebih baik dan lebih terarah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam

⁸ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021).

Undang-Undang (UUD) 1945 dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Negara. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap – tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.”

Tabel 4.6

Jumlah Fasilitas Pendidikan Desa Paleran Tahun 2018-2020

No	Jenis Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	5	5	5	5
2	RA	1	1	1	1
3	TK	6	6	7	7
4	SD	6	7	7	7
5	MI	4	4	4	4
6	SLTP	3	3	3	3
7	MTs	1	1	1	1
8	SMA	-	-	-	-
9	SMK	2	2	2	2
10	S1	-	-	-	-
11	Pondok Pesantren	4	4	4	4
12	TPQ / Diniyah	6	6	6	6

Sumber Data:⁹

Dari data di atas fasilitas pendidikan yang ada di Desa Paleran diantaranya ada PAUD, Raudhatul Athfal, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida'iyah, SLTP, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Qur'an namun, di Desa Paleran belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi, karena kurangnya fasilitas pendidikan di Desa Paleran maka anak-

⁹Mokhammad Iryad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021)

anak yang telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi yang ingin melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka harus menimba ilmu di Desa sebelah.

Mayoritas masyarakat Desa Paleran pada tahun 2021 ini sebagian besar tidak sekolah dan sisanya sedang menempuh pendidikan. Mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Paleran ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Paleran

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah	6.582
2	Tidak Sekolah	11.070
Jumlah		17.652

Sumber Data:¹⁰

B. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam bab ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk penjelasan yakni hasil temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun data yang peneliti kumpulkan di lapangan tidak lepas dari fokus penelitian dan tujuan penelitian yang ingin diteliti. Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun yaitu Mekanisme *Qardh* Pada Material Bangunan

¹⁰ Mokhammad Irsyad, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Wawancara Langsung, (22 Maret 2021)

Rumah Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam laporan penelitian ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian:

1. Mekanisme *Qardh* pada Material Bangunan Rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti diharuskan melakukan wawancara langsung dengan para informan untuk memperoleh data yang valid tentang Mekanisme *Qardh* Pada Material Bangunan Rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Praktik *qardh* di Desa Paleran merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. mereka melakukan ini untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup disini tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga ada sandang dan papan. Artinya manusia butuh makanan, pakaian dan juga tempat tinggal (rumah), yang semua itu mereka penuhi dengan melakukan kegiatan muamalah salah satunya yakni utang-piutang.

Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, *qardh* bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, *qardh* dapat diperkirakan telah ada dan

dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, di mana kehidupan yang masih sederhana, rasa kekeluargaan yang masih kuat serta rasa toleransi yang masih tinggi, hal ini juga merupakan ciri khas masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang telah melakukan praktik pinjam meminjam atau *qardh* material bangunan rumah yang sudah berlangsung sejak lama. Mereka melakukan praktik *qardh* ini dengan orang yang suatu saat berniat akan membangun rumah juga. Namun pada kenyataannya tidak hanya sebatas pada material bangunan saja, tetapi *qardh* dalam bentuk pinjaman uang, emas, kebutuhan pokok seperti, beras, gula, minyak, telur, kopi juga sering terjadi pada masyarakat Desa Paleran. Hal ini juga dibutuhkan sebagai konsumsi para tukang yang sedang bekerja membangun rumah.

Penjelasan di atas sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Adam selaku *muqridh*, melalui wawancara langsung, untuk mengetahui lebih jelasnya informasi mengenai asal-usul serta mengenai mekanisme *qardh* yang telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat setempat:

“Mengenai sejarah terjadinya praktik utang-piutang ini, saya juga tidak mengetahui pasti bagaimana awal terjadinya kebiasaan utang-piutang material bangunan rumah ini, yang jelas masyarakat Desa Paleran mempunyai sikap tolong-menolong yang sangat kental antara sesama tetangga maupun kerabat dekat, maka jika salah satu tetangga atau keluarga dekat membutuhkan pertolongan, maka pihak yang lain akan segera menolong seperti ketika melakukan pembangunan rumah karena sudah merupakan kebiasaan turun temurun masyarakat Desa Paleran, dan saya sendiri hanyalah penerus dari kebiasaan tersebut. Kalau misalnya ada warga yang membangun rumah terus barang-barangnya kurang biasanya para tetangga menitipkan bahan bangunan seperti semen, pasir, batu bata dan lain sebagainya, kalau misalnya tetangga membantu

menitipkan barang kan lumayan untuk menambah barang-barang yang diperlukan dalam membangun rumah. Karena tidak semua orang itu mempunyai cukup biaya untuk membangun rumah, apalagi sekarang harga barang-barang yang semakin mahal dan kebutuhan yang semakin banyak. Yang jelas saya sudah melakukan praktik ini sejak tahun 2005 yang lalu dengan Ibu Maina salah satu tetangga saya, pada saat itu anaknya sedang membangun rumah, Ibu Maina di sini meminta saya menitipkan material bangunan berupa batu-bata sebanyak 10.000 biji dan semen gresik sebanyak 15 sak, dan saya juga pernah bertransaksi dengan Ibu Utama sejak tahun 2009. Pada saat itu saya yang berniat menitipkan material berupa genting sebanyak 1.000 biji dan batako sebanyak 200 biji. karena kebetulan saya berniat ingin membangun rumah juga jadi, saya jadikan sebagai tabungan, maka ketika saya akan membangun nanti saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tidak hanya material bangunan yang saya pinjamkan tetapi ada juga beras, kopi, gula dan kebutuhan pokok lainnya kepada tetangga yang sedang membangun rumah.”¹¹

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Maina selaku *muqtaridh*:

“Saya melakukan utang-piutang dengan Bapak Moh. Adam sudah sejak lama, kalau tidak salah sejak tahun 2005, ketika itu saya berhutang karena saya sedang membangun rumah anak saya, dan saya kekurangan biaya untuk membeli kekurangan materialnya, kebetulan saat itu harga material bangunan agak naik jadi saya berusaha mencari pinjaman, Alhamdulillah saya menemukan pinjaman tersebut dari Bapak Moh. Adam. Saya meminta kepada beliau agar membantu saya melengkapi kekurangan material bangunan rumah yang sedang dibangun oleh anak saya. Dan pada saat itu Bapak Moh. Adam menyetujuinya dan akhirnya beliau menitipkan material yang saya minta berupa batu-bata 10.000 biji dan semen gresik 15 sak.”¹²

Ibu Utama selaku *muqtaridh* juga mengatakan hal yang sama:

“Utang-piutang ini sudah menjadi tradisi turun temurun mbak, dan masih dilaksanakan sampai sekarang karena menurut saya kegiatan ini memiliki banyak manfaat terutama bagi masyarakat yang mempunyai biaya pas-pasan saat membangun rumah termasuk saya juga. Saya pernah melakukan utang-piutang dengan bapak Moh. Adam, kalau tidak salah sejak tahun 2009. Pada saat itu saya sedang merenovasi rumah saya. Namun yang berminat disini bukan saya, melainkan Bapak Moh. Adam sendiri yang ingin menitipkan material bangunan kepada saya berupa genting sebanyak 1.000 biji dan batako sebanyak 200 biji. Katanya pada

¹¹Moh. Adam, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (24 Januari 2021).

¹²Maina, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

saat itu bapak Moh. Adam berniat ingin membangun rumah juga mbak, Jadi selain bisa membantu saya, juga bisa menjadi tabungan untuk membangun rumah bapak Moh. Adam kelak.”¹³

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme *qardh* material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah dilaksanakan sejak dulu sudah menjadi tradisi turun temurun bahkan sampai saat ini. Tradisi *qardh* ini dilatarbelakangi oleh sikap tolong menolong antara tetangga satu dengan yang lainnya ketika sedang membutuhkan atau sedang mengerjakan sesuatu, seperti membangun rumah. Mekanisme *qardh* material bangunan rumah ini ialah, ketika ada tetangga atau kerabat dekat yang membangun rumah, bagi tetangga yang berniat ingin membangun rumah juga tetangga tersebut menitipkan bahan bangunan, ada yang meminta bantuan melengkapi kekurangan material bangunan dan ada pula yang menitipkan material bangunan kepada salah seorang tetangga yang sedang membangun rumah dengan tujuan sebagai tabungan kelak ketika *muqridh* akan membangun rumah juga. Dengan adanya mekanisme *qardh* ini mereka merasa terbantu, terutama bagi mereka yang memiliki biaya pas-pasan atau kurang mampu untuk membangun rumah.

Salah satu penyebab dari terjadinya praktik utang-piutang ini yang termasuk juga di dalamnya adalah tidak menetapnya pendapatan masyarakat Desa Paleran, dikarenakan profesi mereka mayoritas seorang petani, jadi bisa dibilang tergolong masyarakat menengah ke bawah. Karena yang terjadi pada umumnya adalah pengeluaran lebih banyak

¹³Sutama, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

dibanding pemasukan, maka dari itu mereka mencukupinya dengan berhutang terlebih dahulu dan melunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hasil tani yang tidak selalu menguntungkan merupakan masalah tersendiri bagi *muqtaridh*, karena mereka harus menabung untuk mengembalikan material bangunan yang pernah mereka pinjam, disamping itu mereka juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terbilang cukup banyak. Terkadang hal ini juga menjadi pemicu terlambatnya pengembalian hutang. Karena dalam pengembalian hutang ini terdapat tempo, yakni ketika *muqridh* membangun rumah, hal ini sedikit meringankan beban *muqtaridh* karena *muqtaridh* dapat menabung terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Adam selaku *muqridh*:

“Pembayarannya ya saat saya mulai membangun rumah mbak, dan saya sebagai pengutang memberitahu kepada orang yang membutuhkan kapan saya akan mulai membangun. Untuk keterlambatan pembayaran hutang ya sudah biasa mbak, kebetulan Ibu Maina dan Ibu Sutamapada saat itu agak telat membayar hutangnya. Ibu Maina membayar pada saat pembangunan sudah mencapai 25% dan Ibu Utama membayar pada saat pemasangan batu-batu dan saya memaklumi hal tersebut, karena mayoritas profesi tetangga saya adalah petani jadi penghasilannya tergantung naik turunnya harga pada saat panen. Selain itu mereka juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti membeli berbagai kebutuhan pokok. Jadi saya sendiri memaklumi keterlambatan itu mbak, yang terpenting dibayar dan tidak lari dari tanggung jawab.”¹⁴

Pernyataan Bapak Moh. Adam diperkuat oleh pernyataan Ibu Maina selaku *muqtaridh*:

¹⁴Moh. Adam, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (24 Januari 2021).

“Kalau masalah pengembalian barang material, dikembalikan ketika Bapak Moh. Adam mulai membangun rumah waktu itu Bapak Moh. Adam mulai membangun rumah tahun 2016. Iya sebelum membangun dia memberi saya terlebih dahulu. Tapi saat Bapak Moh. Adam membangun rumah, tabungan saya belum cukup untuk membeli material bangunan yang pernah saya pinjam kepada bapak Moh. Adam, akhirnya saya meminta tambahan waktu untuk mencari uang. Alhamdulillah ketika pembangunan rumah Bapak Moh. Adam sedang berjalan saya bisa membayar hutang walaupun sudah agak lewat dari waktunya.”¹⁵

Hal yang sama juga diperjelas oleh Ibu Utama selaku *muqtaridh* mengatakan bahwa:

“Waktu pengembaliannya Bapak Moh. Adam meminta pada saat mulai membangun rumah. Namun pada saat Bapak Moh. Adam mulai membangun rumahnya waktu itu saya belum bisa membayarnya, terpaksa saya meminta waktu tambahan kepada bapak Moh. Adam, dan bapak Moh. Adam menyetujuinya. Tapi Alhamdulillah pada saat Bapak Moh. Adam mulai memasang batu-bata saya sudah bisa membayar hutang saya.”¹⁶

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembayaran hutang tidak jarang terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak *muqtaridh* pada saat jatuh tempo, dikarenakan berbagai persoalan yang membuat para *muqtaridh* terlambat membayar hutang sehingga mengharuskan *muqtaridh* meminta tambahan waktu pembayaran. Kebijakan dari *muqridh* ialah memberikan tambahan waktu kepada *muqtaridh* sampai *muqtaridh* sanggup membayar, karena merupakan mayoritas masyarakatnya golongan menengah ke bawah sehingga *muqridh* memaklumi adanya keterlambatan tersebut asalkan tidak ada kelalaian dalam membayar hutangnya dari pihak *muqtaridh*.

Disamping itu adanya tempo waktu pengembalian terkadang juga menyebabkan harga material menjadi naik bahkan turun dari harga pada

¹⁵Maina, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

¹⁶Sutama, *muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

saat awal akad transaksi *qardh* tersebut berlangsung. Secara logika hal ini membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moh. Adam selaku *muqridh*:

“Karna sudah bertahun-tahun ya wajar ada sedikit perubahan harga, kebetulan harga barang pada saat itu agak sedikit turun mbak, yang awalnya harga semen 1 sak Rp.50.000 menjadi Rp.45.000 dan harga batu-bata juga turun dari harga awal Rp.500.000 menjadi Rp.400.000/per 1000 biji. Tapi Alhamdulillah pada saat saya membangun rumah saya sudah punya tabungan genting dan batako, karna harga genting dan batako pada saat itu sedang naik, harga genting naik Rp.5000 dan batako naik Rp.500.00/per batako, dulu ketika saya menitipkan harga genting itu masih Rp.900.000/per 1000 biji dan pada saat saya membangun rumah harga genting sudah Rp.950.000/per 1000 biji dan harga batako dari Rp.2.500.000/per 1000 biji menjadi Rp.3.000.000/per 1000 biji. Karena disini kami saling tolong-menolong untuk masalah untung-ruginya tidak mbak karena barang yang saya terima sama seperti yang awal.”¹⁷

Ibu Maina selaku *muqtaridh* menyatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa:

“Ya dikembalikan ketika Bapak Moh. Adam membangun rumah mbak. Alhamdulillahnya saya harga barang pada saat itu sedang turun yang awalnya dulu harga semen Rp.50.000 per sak ketika saya mengembalikan harganya turun menjadi Rp.45.000 untuk harga batu-bata nya pun juga turun pada waktu itu. Dulu ketika Bapak Moh. Adam meminjamkan kepada saya itu harganya masih Rp.500.000/per 1000 biji dan ketika saya mengembalikan Alhamdulillah harganya turun menjadi Rp.400.000/per 1000 biji. Dan Alhamdulillah Bapak Moh. Adam tidak keberatan dengan turunnya harga barang pada saat itu.”¹⁸

Senada dengan pernyataan Ibu Maina di atas, Ibu Sutarna selaku *muqtaridh* menyatakan hal yang sama:

“Bapak Moh. Adam meminta dikembalikan ketika nanti beliau membangun rumah, pada saat itu Bapak Moh. Adam membangun rumah tahun 2016, kebetulan harga genting dan batako pada saat

¹⁷Moh. Adam, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (24 Januari 2021).

¹⁸Maina, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

itu naik dulu ketika bapak Moh. Adam menitipkan, harga genting itu masih Rp.900.000/per 1000 biji dan pada saat saya merenovasi rumah harga genting sudah Rp.950.000/per 1000 biji dan harga batako dari Rp2.500.000/per 1000 biji menjadi Rp.3.000.000/per 1000 biji. ya kalau masalah untung rugi tidak mbak karena pada saat saya merenovasi dulu saya memang kekurangan material dan kebetulan bapak Moh. Adam menitipkan material kepada saya. Ya saya setuju karena awalnya saya sudah berniat ingin mencicil saja perenovasian rumah saya dengan biaya seadanya dan melanjutkan ketika saya punya biaya lagi suatu saat nanti. Tapi Alhamdulillah bapak Moh. Adam menitipkan material kepada saya dan akhirnya perenovasian rumah saya selesai.”¹⁹

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya tempo pengembalian utang yang terbilang cukup lama menyebabkan harga material bangunan rumah menjadi fluktuatif dari tahun ke tahun, Terlepas dari itu masyarakat masih tetap membudidayakan kebiasaan ini, karena di dalam mekanismenya juga terdapat manfaat dan hikmahnya salah satunya yakni tolong-menolong sehingga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para informan diketahui bahwa bentuk transaksi *qardh* yang terjadi dilakukan dengan akad secara lisan dan tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak sehingga transaksi ini terasa mudah dan tidak berbelit-belit seperti transaksi di bank atau instansi lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Moh. Adam selaku *muqridh*:

“Orang kan butuhnya cepat mbak, jadi kalau masih harus bukti dan saksi bisa-bisa praktik utang-piutang seperti ini tidak ada lagi mbak, makanya kami permudah saja, apalagi memberikan hutang itu pahalanya besar, dan kita dengan tetangga pasti saling membutuhkan, mau itu orang kaya ataupun orang miskin pasti saling membutuhkan.”²⁰

¹⁹Sutama, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

²⁰Moh. Adam, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (24 Januari 2021).

Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Maina selaku *muqtaridh* mengatakan bahwa:

“Kalau untuk saksi dan bukti ya memang tidak ada mbak, karena biasanya kami hanya bertransaksi dengan dua orang saja yang sedang membutuhkan dan yang memberikan hutangan itu, kami hanya saling percaya mbak.”²¹

Senada dengan pernyataan Ibu Maina, Ibu Utama juga mengatakan hal yang sama:

“Kalau masih ada saksi, harus ada bukti lama mbak, sedangkan kami butuhnya cepat, makanya kami pinjam ke tetangga, apalagi kami sudah terbiasa seperti ini saling membantu, jadi cukup meminta bantuan dengan berhutang kepada tetangga yang bersedia menghutangi sudah cukup mbak.”²²

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan transaksi *qardh* di Desa Paleran ini memang tidak ada saksi dan bukti tertulis mereka bersepakat hanya berdasarkan saling percaya saja antara *muqridh* dan *muqtaridh*, apalagi dalam hidup bertetangga pasti saling membutuhkan sekecil apapun itu, jadi dalam penerapan utang-piutang material bangunan rumah ini mereka permudah saja prosesnya tanpa harus mengurus beberapa hal seperti di lembaga keuangan lainnya.

2. Mekanisme *Qardh* pada Material Bangunan Rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember agar dikatakan benar menurut syari'at Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya. Selanjutnya akan

²¹Maina, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

²²Sutama, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (25 Januari 2021).

dijelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad *qardh* (utang-piutang).

Rukun *qardh* adalah sesuatu yang harus dipenuhi.

Mengenai hal ini Ibu Asmona yang juga pernah melakukan praktik *qardh* dengan tetangganya, dan selaku *muqridh* mengatakan bahwa:

“Kalau ijab qabul ya pasti ada mbak, dan itu harus dilakukan, kalau tidak ya tidak sah, biasanya ijab qabulnya dari pihak penerima hutang itu mengucapkan seperti ini, “buk saya mau berhutang material kepada ibuk, saya kembalikan nanti kalau ibuk sudah mulai membangun rumah”, kalau dari pihak pemberi hutang “iya buk/pak, nanti kalau saya mulai membangun rumah saya akan memberitahu.” Setelah itu saya sebagai pemberi hutang akan memesan barang yang beliau minta dan barangnya akan dijemput sendiri oleh orang yang berutang”, Tapi tidak semua orang bisa dihutangi mbak, hanya orang yang berniat akan membangun juga suatu saat, kebetulan saya akan membangun rumah anak saya.”²³

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Bapak Slamet selaku *muqtaridh*:

“Ohh ya pasti ada mbak, bagaimana orang bisa tahu kalau kita mau berhutang kalau tidak melakukan ijab qabul. Jadi kami melakukan ijab qabul juga biar tahu orang yang akan dihutangi bersedia atau tidak kami hutangi, kalau bersedia ya kami di pesankan barangnya kalau tidak ya orang yang akan kami hutangi mengatakan bahwa dia tidak bersedia dan memohon maaf karena tidak bisa membantu.”²⁴

Pernyataan Bapak Slamet diperkuat oleh penjelasan Bapak Andika selaku *muqtaridh* dari Ibu Asmona:

“Kalau ijab qabul ada, tapi tidak terlalu resmi. Kalau saya waktu itu hanya mengatakan “pak bagaimana kalau sampean mengutangkan material kepada saya” kebetulan saat itu saya sedang membangun rumah, karena kekurangan material jadi saya mencari pinjaman dulu, dan ibu Asmona mengatakan “Iya bapak kebetulan saya mau membangun rumah anak saya supaya ada tabungan jadi kalau bisa pengembaliannya nanti ketika saya

²³Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

²⁴Slamet, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

membangun” dan saya bersedia mbak, karna ketentuannya memang sudah seperti itu.”²⁵

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terdapat ijab qabul terlebih dahulu sebelum barang diantar, walaupun bentuknya kurang resmi, dengan bentuk perkataan “saya mau berhutang” dan “iya saya bersedia mengutangi.” Karena tujuan dari ijab qabul menurut mereka adalah bentuk pemberitahuan kepada *muqridh* bahwa mereka akan berhutang dan ijab qabul yang terjadi sudah sesuai syarat yang di tentukan oleh syariat islam.

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Ibu Asmona selaku *muqridh*:

“Kalau orang yang mau berhutang dan yang mau mengutangi pasti ada mbak, ya tentu orang tua dan orangnya bisa dipercaya, karena menurut saya sendiri kalau bukan orangnya sendiri ya tidak pasrah dan kurang percaya mbak, secara yang dipinjamkan bukan barang yang sedikit, jadi harus ada orangnya sendiri yaitu yang berhutang.”²⁶

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Slamet selaku *muqtaridh*

“Iya ada mbak, iya tentu orang yang sudah dewasa mbak, kalau anak-anak ya tidak mungkin, tapi ya lihat orang dewasanya dulu seperti apa, kalau orang dewasa yang tidak bisa dipegang omongannya ya tidak akan dilayani oleh orang dan orang yang mau berhutang yang datang, kalau di daerah sini tidak biasa di wakikan, karena mayoritas penghasilan masyarakatnya itu tidak banyak mbak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisakan sedikit untuk tabungan masa depan, jadi kalau orang yang mau berhutang tidak ada di tempat, yang mau mengutangi pasti takut tertipu mbak, karena mereka biasanya mengeluarkan uang tabungannya untuk mengutangi orang yang butuh.”²⁷

²⁵Andika, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

²⁶Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

²⁷Slamet, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

Senada dengan hal tersebut, Bapak Andika selaku *muqtaridh* mengatakan:

“Mesti ada mbak, karena sudah peraturannya seperti itu mbak, kalau tidak ada orang kurang percaya mbak, mereka menganggap orang yang mau berhutang tidak serius akan berhutang, jadi harus ada, iya orang dewasa, istilahnya orang tuanya anak-anak lah begitu, tapi yang benar pemikirannya.”²⁸

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *muqridh* dan *muqtaridh* ada di tempat saat terjadinya akad, karena tergolong mayoritasnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak berpenghasilan banyak maka dari itu, mereka khawatir kalau orang yang mereka utangi menipu *muqridh*, apalagi sebagian besar masyarakat yang memberi bantuan berupa hutang mereka menggunakan uang tabungan mereka, begitu pun sebaliknya *muqtaridh* takut *muqridh* tidak percaya jika pengutang akan benar-benar berhutang dan akan mengembalikan barang yang pernah ia utangi, sehingga menurut kebiasaan masyarakat setempat praktik *qardh* ini tidak biasa diwakilkan dan menurut ketiga hasil observasi di atas syarat yang harus ada dalam rukun *qardh* sudah terpenuhi yakni orang tua yang masih benar pemikirannya dan bisa dipercaya perkataannya

Berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Asmona selaku *muqridh*:

“Kalau barangnya ya ada setelah akad selesai mbak, nanti kalau orang yang berutang membangun ya saya pesankan barang yang ia minta, misalnya minta genting ya saya pesankan genting saat beliau membangun, kalau barang yang di hutang kan biasanya seperti genting, batu-bata, semen, kayu, batako, keramik, dan biasanya juga kebutuhan pokok untuk di konsumsi para tukangnyanya

²⁸Andika, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

itu mbak, ya macam-macam sesuai kebutuhan yang mau berhutang, intinya barang di hutangkan biasanya barang yang bisa dijual-belikan, yang tahu kadar barangnya berapa, jadi pengembaliannya tidak susah, karena pinjam barang harus kembali barang dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini mbak.”²⁹

Penuturan yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Slamet selaku

muqtaridh:

“Iya barangnya tidak bisa bersamaan pada saat akad mbak, karena kami tidak tahu barang apa yang sedang dibutuhkan sama orang yang akan berhutang, jadi harus setuju dulu antara keduanya dan setelah setuju atau bersedia baru ditanya barang apa yang dibutuhkan, setelah itu dipesankan sama pemberi utang, kalau barangnya ya yang biasa dijual belikan di pasaran itu mbak, intinya barang yang bisa diketahui jumlahnya, supaya nanti kalau saya mau membayarnya mudah, karena jumlahnya sudah diketahui.”³⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Andika selaku

muqtaridh juga mengatakan:

“Biasanya akad dulu, setelah itu barangnya akan saya ambil saat saya mulai membangun rumah karena sudah dipesankan sebelumnya, biasanya barangnya itu ya material mbak seperti, genting, batu-bata dan lain-lain, pokoknya barang yang ada di pasaran yang tahu jumlah dan beratnya biasanya kan dihitung dan di timbang dulu mbak biar tidak kesulitan yang mau mengembalikan nanti.”³¹

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Ma'qud 'Alaih* (barang yang diutangkan) itu ada, namun barang atau material bangunan rumah tersebut diberikan setelah terjadinya kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh* atau pada saat *muqtaridh* mulai membangun rumah, setelah itu barangnya dijemput oleh *muqtaridh*, karena sebelumnya barang (objek akad) tersebut sudah dipesankan oleh *muqridh* dan barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang ada di pasaran atau barang

²⁹Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

³⁰Slamet, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

³¹Andika, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (27 Januari 2021).

yang dapat diperjualbelikan seperti, genting, batu-bata, semen, kayu, keramik dan lain-lain, dalam artian ialah barang yang dapat dijadikan material bangunan rumah.

Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah bagian dari muamalah, persoalan muamalah yang terpenting pada substansi terhadap makna yang terkandung dan sasaran yang ingin dicapai dalam muamalah tersebut. Apabila kegiatan muamalah dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan dari hal-hal yang mudharat maka muamalah yang dilakukan dapat diterima oleh syara’

Dalam mekanisme *qardh* di Desa Paleran berkaitan dengan prinsip tauhid, Ibu Asmona selaku *muqridh* menyatakan bahwa:

“Aslinya dalam utang-piutang ini saling membantu mbak, ketika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Karena saya sendiri pun tahu lebih baik memberikan hutang dari pada memberikan shadaqah, karena pahalanya pun lebih besar memberikan hutang pada orang yang sedang membutuhkan, jadi kami tidak mengambil keuntungan apapun dari kegiatan utang-piutang yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di sini.”³²

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan bapak Syafi’udin selaku *muqtaridh*:

“Kalau dalam kecurangan tidak ada mbak, Alhamdulillah selama saya berhutang tidak ada orang yang memanfaatkan kebiasaan ini, mungkin karena mereka kasihan, jadi diutangkan secara cuma-cuma, ketika ada perubahan harga material saja yang agak kepikiran, tapi karena sudah biasa ya mungkin itu dihiraukan sudah mbak, apalagi untuk kebutuhan yang mendesak orang tidak akan berpikir dua kali untuk berhutang.”³³

³² Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

³³ Syafi’udin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

Hal yang hamper senada juga diperkuat oleh pernyataan ibu Muslimatin selaku *muqtaridh* juga:

“Kami penuhi dulu rukun dan syarat untuk melakukan utang-piutang ini mbak seperti, harus ijab qabul dulu, kedua belah pihak yang bertransaksi harus ada pada saat akad berlangsung, biasanya dua orang yang berakad itu tidak boleh diwakilkan harus orangnya sendiri, dan ada barang yang diutangkan tapi, barang yang diutangkan akan datang setelah akad dan pada saat saya yang menerima utangnya mulai membangun rumah. Kalau masalah kecurangan Alhamdulillah tidak ada mbak karena tidak boleh mbak kecuali orangnya minta lebih dari jumlah barang yang awal ya kami berikan mau bagaimana lagi karena kami sudah di bantu, tapi Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang seperti itu.”³⁴

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, *muqridh* disini tidak mengambil manfaat ataupun melakukan kecurangan dalam praktik *qardh* ini, hal ini karena rasa kasihan terhadap orang yang benar-benar membutuhkan, apalagi *muqridh* tahu kalau memberi hutang lebih besar pahalanya dari shadaqah, maka dari itu dimanfaatkan oleh *muqridh* untuk mencari ladang pahala.

Prinsip akhlak dalam mekanisme *qardh*, pada material bangunan rumah di Desa Paleran sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Asmona selaku *muqridh*:

“Alhamdulillah selama saya mengutangkan material kepada tetangga saya orangnya memang benar-benar membutuhkan, serta dapat dipercaya perkataannya, kalau tidak bisa dipercaya saya yang mau memberikan hutang tidak akan pasrah mbak karena ini menyangkut harta yang jumlahnya lumayan banyak dan ketika mereka belum sanggup membayar mereka mengatakan dengan terus terang alasan mereka belum bisa membayar, apalagi mereka takut mbak karena sekali menipu orang, tetangga sekitar tidak akan percaya lagi.”³⁵

³⁴Muslimatin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

³⁵Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

Diperkuat dengan penuturan bapak Syafi'udin selaku *muqtaridh* mengatakan bahwa:

“Kalau mau berhutang ya harus benar-benar butuh mbak dan harus bilang untuk apa, apalagi saya sama tetangga sudah terlanjur bagus silaturrahminya jadi tidak mungkin saya merusaknya dengan berbohong mbak karena saya tahu akan ada penyesalan nantinya, apalagi pada saat kita belum bisa membayar kita harus bilang karena kalau kita menyampaikan alasannya dengan jujur dan benar adanya, biasanya muqridh memberikan tambahan waktu sampai mampu membayar dan menurut saya itu merupakan manfaat jujur mbak, begitu juga ketika saya membayar hutang harus sama jumlahnya seperti yang saya pinjam dulu, kalau saya mengurangnya juga tidak mungkin mbak karena saya sudah dibantu, karena saya sudah tidak bisa mengembalikan dengan kualitas yang lebih baik setidaknya jumlahnya tidak saya kurangi dan jelas itu tidak boleh mbak.”³⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Muslimatin selaku *muqtaridh* juga:

“Biasanya pemberi hutang mengecek terlebih dahulu mbak ke rumah pengutang untuk memastikan benar atau tidaknya alasan pengutang ingin berhutang, jadi saya tidak bisa berbohong apalagi saya memang benar-benar butuh tambahan material bangunan saat itu jadi untuk apa saya berbohong toh saya juga yang rugi nantinya. Karena satu kali berbohong tetangga sekitar tidak akan percaya lagi kepada saya dan mereka tidak akan mudah lagi membantu saya walaupun dengan hutang yang jumlahnya kecil dan muqridh juga tidak sembarang mengutangkan mbak, biasanya yang diberi hutangan itu tetangga yang sudah diketahui kelakuannya setiap hari, karena sudah tahu baik buruknya orang yang mau berhutang.”³⁷

Berdasarkan penjelasan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan praktik *qardh* mereka biasanya mengungkapkan alasan mereka terlebih dahulu dengan jujur dan benar adanya bahwa mereka meminjam untuk melengkapi kekurangan material karena tak jarang *muqridh* memeriksa terlebih dahulu ke lokasi *muqtaridh*. Hal ini

³⁶Syafi'udin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

³⁷Muslimatin, *Muqtaridh*, Wawancara Lansung, (28 Januari 2021).

bertujuan agar terhindar dari penipuan dan *muqridh* juga tidak sembarangan mengutangkan kepada orang, biasanya *muqridh* melihat dari tingkah laku *muqtaridh* setiap harinya bisa dipercaya atau tidak, karena mayoritas pengutang adalah tetangga sekitarnya, tetapi *muqridh* mengatakan selaku orang yang lumayan sering memberikan bantuan berupa hutang jarang dihutangi orang yang tidak amanah walaupun ada tetapi cuma sebagian kecil saja. Dan ketika jatuh tempo tak jarang juga orang yang berhutang belum bisa melunasi hutangnya tetapi, mereka menjelaskan alasannya dengan benar adanya kepada *muqridh*. Karena *muqridh* merasa kasihan, maka ia memberikan tambahan waktu pembayaran hutang sampai terkumpul semua barangnya.

Prinsip kebebasan yang diterapkan dalam mekanisme *qardh* di Desa Paleran dapat dijelaskan oleh ibu Asmona selaku *muqridh*:

“Masyarakat memilih transaksi yang mereka suka mbak, apalagi praktik utang-piutang ini tidak ribet harus tanda tangan dan lain sebagainya, dan saya pun selaku pemberi hutangan ingin memiliki tabungan, agar suatu saat ketika saya membangun rumah untuk anak saya, tinggal menambah kekurangannya,”³⁸

Pernyataan di atas diperkuat oleh penjelasan bapak Syafi'udin selaku *muqtaridh*:

“Ya tidak ada jalan lain mbak selain meminta bantuan kepada tetangga, walaupun harga material sering berubah, orang kan mayoritas tidak suka ribet mbak, tidak harus ada saksi dan bukti seperti di Bank-Bank hanya saling percaya saja, apalagi kebiasaan masyarakat disini sudah seperti itu.”³⁹

³⁸Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

³⁹Syafi'udin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

Penuturan yang sama juga dinyatakan oleh ibu Muslimatin selaku *muqtaridh*:

“Karena kami butuhnya yang cepat dan tidak ribet prosesnya jadi masyarakat disini menggunakan praktik itu mbak, jadi hanya secara lisan saja kami sudah bisa memanfaatkan barang yang kami hutang kepada tetangga.”⁴⁰

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat memiliki kebebasan memilih transaksi yang akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya rumah, sehingga mereka menggunakan proses *qardh* yang sistemnya cepat dan mudah Pihak *muqridh* menggunakan peluang tersebut sebagai tabungan masa depan ketika suatu saat nanti akan membangun rumah agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak, walaupun harga material fluktuatif dari tahun ke tahun namun, mereka memilih melakukan mekanisme *qardh* tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan berhutang di lembaga keuangan.

Selanjutnya ibu Asmona selaku pemilik benda yang diutangkan atau *muqridh*, yang berkaitan dengan keadilan (keseimbangan) mengatakan bahwa:

“Menurut saya ya adil-adil saja mbak, karena transaksinya sesuai kesepakatan yang awal. Walaupun harga material naik-turun, saat saya mengutang harga materialnya masih mahal dan pada saat pengembalian sudah turun harganya. Tapi kembali lagi karena sudah sesuai kesepakatan yang awal ya saya tidak masalah mbak asalkan barangnya kembali sama seperti saat saya mengutang.”⁴¹

Pernyataan yang sebaliknya dinyatakan oleh bapak Syafi’udin selaku *muqtaridh*:

⁴⁰Muslimatin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

⁴¹Asmona, *Muqridh*, Wawancara Langsung, (26 Januari 2021).

“Dulu memang pada saat saya berhutang itu harganya mahal mbak, maka dari itu saya sampai kekurangan biaya untuk membeli materialnya, jadi saya berhutang material saja. Pada saat saya mengembalikan material yang saya pinjam harganya sudah lumayan turun. Dan saya tetap mengembalikan seperti pertama berutang.”⁴²

Pernyataan ibu Asmona di atas selaku *muqridh* senada dengan pernyataan ibu Muslimatin selaku *muqtaridh*:

“Saya menerima titipan material bangunan harganya masih lumayan turun, saya terima saja karena, saya sendiri juga merasa terbantu. Tapi pada saat saya mengembalikan harganya sudah lumayan naik juga, karena harga material itu memang terkadang berubah mbak dari tahun ke tahun, jadi tidak menentu. Tapi disini saya sendiri memaklumi tidak apa-apa karena saya sendiri merasa terbantu.”⁴³

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam transaksinya sesuai kesepakatan yang awal yakni, pinjam barang dengan pelunasan barang yang sama baik jumlahnya dan jenisnya, walaupun harga material bangunan fluktuatif dari tahun ke tahun mereka tetap membudidayakan mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah ini karena masyarakat merasa terbantu sehingga dirasa adil bagi kedua belah pihak.

Diperkuat dengan hasil observasi peneliti lakukan di toko bangunan terdekat bahwasanya, harga material bangunan rumah fluktuatif (berubah-ubah) dari tahun ke tahun dan uniknya lagi berubahnya tidak merata pada semua jenis material, hanya material tertentu saja yang naik dan hanya material tertentu saja yang harganya sedang mengalami penurunan misalnya, harga genting pada saat ini mengalami kenaikan dan

⁴²Syafi'udin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

⁴³Muslimatin, *Muqtaridh*, Wawancara Langsung, (28 Januari 2021).

batu-bata pada saat ini harganya sedikit turun, jadi tidak menentu dikarenakan kemungkinan terjadi kenaikan dan penurunan juga pada harga bahan dasar pembuatan materialnya.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang pertama:
Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dari paparan data lapangan terkait dengan fokus penelitian pertama di atas dapat ditemukan bahwa mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember seperti dibawah ini:
 - a. Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember merupakan kegiatan muamalah yang sudah dilakukan sejak dulu dan sudah turun-temurun.
 - b. Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dilatarbelakangi oleh sikap tolong-menolong yang kental antara tetangga satu dengan yang lainnya ketika ada tetangga yang sedang membutuhkan atau mengerjakan sesuatu, misal membangun rumah.

- c. Dalam mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terdapat dua bentuk utang, *pertama* memang benar-benar ingin berhutang karena kekurangan material bangunan rumah, *kedua* karena orang yang berpiutang ingin menitipkan material bangunan sebagai tabungan ketika suatu saat nanti akan membangun rumah.
 - d. Adanya tempo pengembalian hutang yang cukup lama, terkadang berdampak pada terlambatnya pengembalian hutang, tetapi dengan adanya tempo pengembalian yang cukup lama juga bermanfaat bagi *muqtaridh*, karena mereka dapat menabung dengan waktu yang cukup lama sampai tabungannya cukup untuk membayar hutangnya, sehingga dapat sedikit meringankan beban *muqtaridh*.
 - e. Adanya kebijakan tambahan waktu ketika terlambat mengembalikan hutang.
 - f. Harga bahan bangunan fluktuatif dari tahun ke tahun.
 - g. Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, kesepakatan yang terjadi hanya secara lisan saja tanpa ada saksi dan bukti tertulis.
2. Temuan penelitian terkait dengan fokus penelitian yang kedua: Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam perspektif ekonomi Islam. Dari paparan data lapangan terkait dengan fokus penelitian kedua di atas jika di analisis menggunakan rukun dan syarat sahnya *qardh* serta dianalisis menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dapat ditemukan bahwa:

- a. Rukun dan syarat sahnya utang-piutang (*qardh*) sudah terpenuhi, karena masyarakat menganggap hal tersebut wajib dilakukan, ditambah lagi menurut *muqridh* kepercayaan kepada *muqtaridh* dapat meningkat jika ketiga rukun dan syarat rukunnya terpenuhi dengan baik.
- b. Barang yang diutangkan ada setelah akad berlangsung atau pada saat *muqtaridh* mulai membangun rumah.
- c. Tidak ada kecurangan ataupun mengambil manfaat dalam praktik utang-piutang di Desa Paleran ini, karena pada dasarnya tujuan mereka hanya saling tolong-menolong.
- d. Dalam mekanismenya menerapkan sikap jujur, amanah, menyampaikan kebenaran, serta cerdas dalam memilih transaksi yang akan mereka lakukan
- e. Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menerapkan sistem utang barang dengan mengembalikan barang yang sepadan.

D. Pembahasan

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik hasil penelitian observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian. Adapun data yang akan dipaparkan dan analisis oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Mekanisme *Qardh* Pada Material Bangunan Rumah Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

Qardh adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia (orang yang meminjami) akan mengembalikan sejumlah dipinjam. Pengembalian hutang harus sama dengan barang yang dipinjam semula dipinjam, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan barang atau pinjaman di atas hutang yang sebenarnya, merupakan riba yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah SWT. Dengan demikian *qardh* diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga.

Qardh merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, *qardh* bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, *qardh* dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Sejarah terjadinya mekanisme *qardh* di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember bermula dari masyarakat yang memberikan bantuan kepada tetangga dengan menyumbangkan makanan atau tenaga dalam pembangunan sebuah rumah secara bergilir. Mereka menganggap jika membantu tetangganya yang membutuhkan maka suatu saat pasti akan dibantu ketika sedang membutuhkan, dengan demikian masyarakat Desa Paleran selalu bersedia membantu masyarakat lain yang sedang membutuhkan pertolongan.

Tetapi, seiring berjalannya waktu berubah dalam bentuk bahan bangunan karena kebutuhan yang terus bertambah dan harga bahan bangunan yang semakin tinggi sedangkan dalam pembangunan rumah memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga membuat masyarakat berhutang atas kekurangan material bangunannya tersebut. Pada akhirnya setiap ada masyarakat Desa Paleran yang akan melakukan pembangunan rumah, para tetangga datang ketempat orang tersebut dengan meminjamkan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu bata dan bahan material lain yang diperlukan dan merupakan titipan. Titipan tersebut menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan sewaktu-waktu apabila orang yang menitipkan melakukan pembangunan rumah.

Mekanisme *qardh* yang dilakukan dengan cara bergilir seperti ini, sudah dilakukan sejak lama dan sampai sekarang masih berjalan karena masyarakat di Desa Paleran tersebut merasa cukup terbantu ketika akan membangun rumah, terutama masyarakat yang kurang mampu. Ketika mereka membutuhkan bahan bangunan masyarakat dapat saling membantu untuk memenuhinya. Sistem *qardh* pada material bangunan saat ini juga bisa disebut dengan menabung atau menitipkan karena dapat diminta kembali pada saat akan melakukan membangun rumah juga. Dengan adanya tempo pengembalian yang cukup lama tak jarang membuat *muqtaridh* terlambat mengembalikan hutangnya, dikarenakan mayoritas profesi penduduknya ialah petani dengan penghasilan yang tidak menentu, ditambah lagi mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terbilang cukup banyak, merupakan salah satu penyebab terlambatnya

pengembalian hutang. Tetapi, walaupun begitu masyarakatnya tetap saling meringankan beban dengan cara menambah waktu pembayaran hutang sampai *muqtaridh* sanggup membayar.

Adanya tempo pengembalian yang cukup lama, juga diikuti oleh perubahan pada harga material bangunan rumah dari tahun ke tahun dan uniknya tidak serentak pada semua jenis material bangunan, hanya beberapa saja. Ada sebagian material yang mengalami kenaikan harga dan juga sebaliknya, ada material yang mengalami penurunan harga, hal ini terjadi kemungkinan karena bahan dasar dari material tersebut juga mengalami kenaikan dan penurunan. Tetapi barang yang diterima pada saat pelunasan tetap sama pada saat berutang. Bagi masyarakat, mekanisme *qardh* pada material bangunan ini sudah lumrah karena selain mempererat solidaritas mekanisme utang-piutang material bangunan ini juga merupakan sarana tolong-menolong.

Pada umumnya, mekanisme *qardh* pada material bangunan ini antara *muqridh* dan *muqtaridh* di Desa Paleran ini hanya didahului dengan akad atau perjanjian yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yakni *muqridh* dan *muqtaridh*, dan ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Sehingga turut campurnya kepala Desa ataupun pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Mekanisme *Qardh* pada Material Bangunan Rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam

Qardh merupakan akad atau salah satu transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Memberi utang definisinya adalah memberi sesuatu kepada orang lain yang berasal dari hartamu untuk kemudian dikembalikan lagi kepadamu dalam keadaan yang sama baik itu jenis dalam jumlah yang sama persis seperti sebelum dipinjam, dalam waktu sesaat saja ataupun hingga waktu lama disepakati.⁴⁴

Mekanisme *qardh* dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, tujuan dari rukun dan syarat ini harus terpenuhi adalah untuk menghindari pertentangan dan perselisihan diantara manusia selain itu, juga untuk menghindari tidak dilunasinya hutang dan lain-lain. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam *qardh* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada mekanisme *qardh* itu sendiri.⁴⁵

Mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah yang dilakukan masyarakat Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah memenuhi rukun dan syarat atau ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Diantaranya adalah, *Sighat* (ijab qabul), '*Aqidain* (dua orang yang

⁴⁴Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 267.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 160.

melakukan bertransaksi), *Ma'qud 'Alaih* (barang yang diutangkan). Dalam setiap rukun *qardh* tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Dalam masalah *Sighat* (ijab qabul), mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah sesuai dengan syarat di atas bahwa sebelum barang diantar mereka mengharuskan ijab qabul terlebih dahulu, walaupun bentuknya agak kurang resmi. *Muqtaridh* menggunakan kalimat “saya mau berhutang” dan *muqridh* membalas dengan kalimat “iya saya bersedia mengutangi” sebagai sebuah kesepakatan antara *muqtaridh* dan *muqridh* hendak berhutang material bangunan rumah.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

Islam juga mengatur dalam masalah *'aqidain*, dalam praktiknya, mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh syari'at Islam, karena pada saat akad berlangsung harus dihadiri oleh kedua orang yang bertransaksi yaitu, *muqridh* dan *muqtaridh* tidak bisa diwakilkan, karena sebagian besar barang yang mereka hutangkan menggunakan uang tabungan mereka, jadi mereka khawatir terjadi penipuan jika tidak dihadiri oleh orang yang

bersangkutan atau orang yang berniat akan berhutang. Dan orang yang berhutang menurut kebiasaan masyarakat Desa Paleran, harus orang dewasa atau baligh yang dapat dipercaya perkataannya dan benar pemikirannya.

Ketentuan yang harus dimiliki oleh *'aqidain* di atas juga senada yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزَلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: Dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.(HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Ibnu Abu Musa berkata “Aku tidak senang seandainya seseorang memberikan amanat sesuatu yang tidak sanggup ditunaikannya. Barang siapa ingin dipinjami, maka hendaklah mengetahui kondisi orang yang ingin meminjam kepadanya, dan tidak tertipu olehnya, kecuali yang dipinjam itu adalah sesuatu yang sepele dan tidak sulit baginya untuk mengembalikan yang serupa”. Al-Qadhi berkata, “Maksudnya, apabila orang yang dimintakan pinjaman itu tidak dikenal sebagai orang yang menepati janji, karena hal itu dapat membahayakan harta orang yang memberi pinjaman. Namun, jika orang yang dimintakan pinjaman itu

⁴⁶ Abu Abdullah dan Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 658.

dikenal sebagai orang yang menepati janji, maka tidak makruh, karena hal tersebut merupakan upaya untuk membantu dan mengeluarkannya dari kesusahan.”⁴⁷

Ibnu Mandzir berkata, “setiap ulama’ yang kami catat pendapatnya sepakat tentang bolehnya melakukan *qardh* dalam barang yang mempunyai padanan, diantara barang-barang yang ditimbang, ditakar, dan makanan yang dikonsumsi. Juga diperbolehkan dalam setiap yang ditetapkan sebagai tanggungan dalam akad *salam*, kecuali manusia.” Pendapat ini dikemukakan Imam Syafi’I sementara Abu Hanifah membenarkan *qardh* pada harta *mistli*, harta yang satuan barangnya tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya seperti tidak boleh melakukan *qardh* selain barang-barang yang ditimbang, ditakar, karena barang-barang yang tidak dapat ditimbang dan ditakar tidak memiliki padanan, seperti mutiara.”⁴⁸

Dari segi *Ma’qud’Alaih* (barang yang diutangkan), mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh syari’at Islam, karena yang dijadikan objek akad seperti, genting, batu bata, semen dan material bangunan lainnya.

Walaupun barangnya ada setelah kesepakatan berlangsung atau pada saat *muqtaridh* mulai membangun rumah, tidak jadi masalah karena, perjanjian *qardh* baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan barang/uang yang dihutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 3.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 6-7.

menerimanya. Dampaknya, bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang sesudah perjanjian terjamin sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung pihak pertama.⁴⁹

Dalam Islam, dianjurkan untuk menghadirkan saksi, dan diperkuat dengan mencatat transaksi *qardh* sebagai bukti tertulis pada saat kesepakatan berlangsung, karena ditakutkan suatu saat terjadi perselisihan. Sedangkan dalam praktiknya, mekanisme *qardh* di Desa Paleran belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, karena kesepakatannya hanya secara lisan saja tanpa ada bukti tertulis beserta saksi. Hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya).

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu”. (Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitasnya (kekuatannya). Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan).

Pelunasan hutang dalam mekanisme *qardh* di Desa Paleran sesuai dengan ekonomi Islam walaupun terdapat keterlambatan, namun hal ini

⁴⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 67.

bukan atas dasar kelalaian dari *muqtaridh* melainkan, terdapat beberapa penyebab diantaranya, belum cukupnya uang yang mereka tabung untuk membayar utang, dikarenakan pendapatan yang tidak menetap setiap harinya, ditambah lagi kebutuhan pokok setiap harinya yang harus terpenuhi, sehingga *muqridh* memberikan tambahan waktu kepada *muqtaridh* sampai ia mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280).⁵⁰

Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Islam diantaranya.

a. Tauhid

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(QS. Al-Ikhlâs: 1-4).⁵¹

Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Dalam praktiknya di Desa Paleran sudah menerapkan hal tersebut, pemberi utang tidak mengambil keuntungan ataupun melakukan kecurangan,

⁵⁰Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986), 44.

⁵¹Ibid, 542.

hal ini dilatarbelakangi oleh rasa kasihan terhadap orang yang benar-benar merasa kesulitan karena membutuhkan barang yang dibutuhkan dengan cepat, dan mereka pun tahu memberi hutang lebih baik dari shadaqah, jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari pahala serta tak lupa pula mereka penuhi rukun dan syarat terlebih dahulu sebelum melakukan praktik *qardh* agar sah dalam pelaksanaannya.

b. Akhlak

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ (تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ) وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ.

“Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Surga, maka beliau menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk Neraka, maka beliau menjawab, “Mulut dan Kemaluan.” (HR. Bukhari).⁵²

Dalam mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran sesuai dengan prinsip akhlak dalam ekonomi Islam walaupun terdapat kejanggalan dalam praktiknya, tetapi masyarakat dalam menjalankannya masih sejalan dengan akhlak yang diterapkan oleh Nabi SAW. Diantaranya jujur dalam menjelaskan maksud dan tujuan ingin berhutang kepada *muqridh*, karena jika *muqtaridh* berbohong, tidak akan dipercaya lagi oleh tetangga sekitarnya bahkan tidak akan dibantu walaupun bentuk kebutuhan yang kecil. Dan

⁵²Misbahul Khair, “Implementasi Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berbisnis” *Jurnal Qawanin*, Vol 3, (Januari-Juni, 2019), 6.

muqtaridh juga tidak sembarang mengutangkan karena takut ditipu oleh *muqtaridh*, biasanya hanya orang yang sudah diketahui tingkah lakunya setiap harinya, tetapi menurut keterangan *muqridh* jarang dihutangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab walaupun ada hanya sebagian kecil saja, hal ini dapat dibuktikan ketika *muqtaridh* masih belum bisa membayar pada saat jatuh tempo menyampaikan alasannya dengan jelas dan benar adanya sebab apa mereka belum bisa membayar. Atas kejujuran dari *muqtaridh* Allah memberikan pertolongan kepada orang yang jujur dengan perantara manusia dengan rasa kasihan, dilonggarkanlah pembayaran hutangnya oleh *muqridh* sampai uangnya terkumpul untuk membeli material bangunan.

c. Kebebasan Individu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵³(QS An-Nisa’: 29).

Dalam mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah di Desa Paleran, didalamnya terdapat kebebasan dalam memilih transaksi *qardh* dengan tetangga dekatnya untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan material bangunan rumah pada saat membangun rumah,

⁵³Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1986), 76.

karena proses hutangnya terbilang mudah, dan tidak harus mengisi data atau formulir seperti dilembaga keuangan. Begitupun *muqridh* juga bebas mengutangkan atau menitipkan material sebagai tabungan masa depan, karena di takutkan uangnya dikonsumsi untuk sesuatu yang kurang diperlukan artinya, takut uangnya terbang sia-sia. Walaupun harga material bangunan naik-turun setiap tahunnya tidak menentu. Tetapi, terlepas dari itu semua masyarakat merasa terbantu dengan adanya mekanisme *qardh* di Desa Paleran ini.

d. Keadilan (Keseimbangan)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ,
فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

“Dari Abu Hurairah Radlyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding. Dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba.” (Riwayat Muslim).⁵⁴

Dalam praktiknya, mekanisme *qardh* material bangunan rumah di Desa Paleran sesuai dengan prinsip keadilan (keseimbangan) dalam ekonomi Islam, karena jumlah dan jenis barang pada saat pelunasan sama seperti pada saat awal berutang, sebagaimana kesepakatan awal utang barang dikembalikan barang misal, semen kembali semen tanpa memandang naik-turunnya harga. Karena dalam kesepakatannya bukan

⁵⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Surabaya: Nur-Hidayah, t.t), 176-177.

mengacu pada harga barang melainkan pada jumlah dan jenis barang yang sama pada saat berutang, sehingga dirasa adil bagi kedua belah pihak.